



PUTUSAN

Nomor : 241/Pid.B/2019/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHUDORI UMAR Als UMANG Bin MARTO'ET ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 23 Agustus 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Depok Desa Pakumbulan
Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Pores Pekalongan pada tanggal 16 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ANSTINNA YULIANTIE, SH dan ANI KURNIASIH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang beralamat kantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Nomor 241/Pen.Pid.B/2019/PN PKI, tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara prodeo atas nama Terdakwa Khudori Umar Als Umang Bin Marto'et ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Seelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 241/Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 241/ Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUDHORI UMAR Als UMANG Bin MARTO'ET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah membantu melakukan pembakaran**" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KUDHORI UMAR Als UMANG Bin MARTO'ET**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan BSCND, 1(satu) buah celana ¾ warna Abu-abu merk Ono-ono diirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **KHUDORI UMAR Als UMANG Bin MARTO'ET**, Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 23.45 WIB atau setidaknya



pada lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Febri Als Lowo Als Belis Bin Slamet Karyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa untuk merencanakan pembakaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya warna putih tahun 2019 yang terparkir di halaman rumah Saksi Eko Hendiawan Bin Sutono yang beralamat di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, yang akhirnya ajakan tersebut, disetujui oleh Terdakwa dengan menemani saksi Febri Als Lowo Als Belis Bin Slamet Karyanto menggunakan sepeda motor merek Honda CB150 membeli bensin jenis pertalite sebanyak 2 (dua) liter yang diletakkan di dalam botol plastik minuman air mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dan botol minuman air mineral merek Vit ukuran 600 (enam ratus) ml di toko milik Saksi Nurul Masbah Bin Tazuri yang beralamat di Desa Warung Asem Gang 5, Rt./Rw. 05/02, Kec. Warungasem, Kab. Batang, selanjutnya 2 (dua) liter bensin jenis pertalite tersebut, dibawa kerumah saksi Febri Als Lowo Als Belis Bin Slamet Karyanto dan diletakkan di tempat duduk yang terbuat dari semen, lalu sekitar jam 23.45 WIB, 2 (dua) liter bensin jenis pertalite tersebut, dibawa oleh Saksi Febri dan Terdakwa menuju depan Masjid Baitul Muttakim Pakumbulan untuk mengambil 2 (dua) ikat kayu bakar tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya dan dibawa menuju keperempatan Mushola yang terletak di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, kemudian saksi Febri turun dari sepeda motor merek Honda CB 150 berjalan kaki mendekati kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya warna putih yang terparkir di halaman rumah Saksi Eko Handiawan yang beralamat di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi Febri berada di belakang kendaraan bermotor merek Toyota Agya tersebut selanjutnya saksi Febri meletakkan 2 (dua) ikat kayu bakar yang dibawanya kebawah kolong bagian belakang kendaraan tersebut tepatnya dekat dengan tangki bensin



sambil menyiram-nyiramkan bensin pertalite yang dibawanya kayu bakar tersebut dan membakar kayu bakar tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menyebabkan kendaraan bermotor merek Toyota Agya tersebut terbakar dengan jarak sekitar 3 meter dari rumah Saksi Nurohim, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Febri pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi Febri.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya warna putih tahun 2019 dengan Nomor Registrasi : AB 1599 XY, Nomor Mesin : 3NR-H403936, Nomor Rangka : MHKA4GB5JKJ023765 yang dibakar oleh saksi Febri adalah milik Saksi Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mirda Nur Istiqomah mengalami kerugian sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab : 1378/FBF/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, 2. SETIAWAN WIDIYANTO, S.T., M.Si.,M.Kom, 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dalam kesimpulannya menyatakan 1. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di bagian belakang luar KBM pada bagian bawah KBM dengan koordinat sekitar 0,7 m dari sisi KBM sebelah kiri dan 0,9 m dari batas belakang KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY di halaman depan rumah saksi EKO, 2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (Open Flame) dengan ditemukan Accelerant (pemercepat) jenis Bensin (Premium, Pertalite dan Pertamina) menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson/ Pembakaran)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 jo pasal 56 ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa KHUDORI UMAR Als UMANG Bin MARTO'ET, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,



mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Febri Als Lowo Als Belis Bin Slamet Karyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa untuk merencanakan pembakaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya warna putih tahun 2019 yang terparkir di halaman rumah Saksi Eko Hendiawan Bin Sutono yang beralamat di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, yang akhirnya ajakan tersebut, disetujui oleh Terdakwa dengan menemani saksi Febri Als Lowo Als Belis Bin Slamet Karyanto menggunakan sepeda motor merek Honda CB150 membeli bensin jenis pertalite sebanyak 2 (dua) liter yang diletakkan di dalam botol plastik minuman air mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dan botol minuman air mineral merek Vit ukuran 600 (enam ratus) ml di toko milik Saksi Nurul Masbah Bin Tazuri yang beralamat di Desa Warung Asem Gang 5, Rt./Rw. 05/02, Kec. Warungasem, Kab. Batang, selanjutnya 2 (dua) liter bensin jenis pertalite tersebut, dibawa kerumah saksi Febri Als Lowo Als Belis Bin Slamet Karyanto dan diletakkan di tempat duduk yang terbuat dari semen, lalu sekitar jam 23.45 WIB, 2 (dua) liter bensin jenis pertalite tersebut, dibawa oleh Saksi Febri dan Terdakwa menuju depan Masjid Baitul Muttakim Pakumbulan untuk mengambil 2 (dua) ikat kayu bakar tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya dan dibawa menuju keperempatan Mushola yang terletak di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, kemudian saksi Febri turun dari sepeda motor merek Honda CB 150 berjalan kaki mendekati kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya warna putih yang terparkir di halaman rumah Saksi Eko Handiawan yang beralamat di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi Febri berada di belakang kendaraan bermotor merek Toyota Agya tersebut selanjutnya saksi Febri meletakkan 2 (dua) ikat kayu bakar yang dibawanya kebawah kolong bagian belakang kendaraan tersebut tepatnya dekat dengan tangki bensin sambil menyiram-nyiramkan bensin pertalite yang dibawanya ke kayu bakar tersebut dan membakar kayu bakar tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menyebabkan kendaraan bermotor merek Toyota Agya tersebut terbakar dengan jarak sekitar 3 meter dari rumah Saksi Nurohim,



selanjutnya Terdakwa bersama saksi Febri pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi Febri.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya warna putih tahun 2019 dengan Nomor Registrasi : AB 1599 XY, Nomor Mesin : 3NR-H403936, Nomor Rangka : MHKA4GB5JKJ023765 yang dibakar oleh saksi Febri adalah milik Saksi Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mirda Nur Istiqomah mengalami kerugian sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab : 1378/BBF/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, 2. SETIAWAN WIDIYANTO, S.T., M.Si.,M.Kom, 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dalam kesimpulannya menyatakan 1. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di bagian belakang luar KBM pada bagian bawah KBM dengan koordinat sekitar 0,7 m dari sisi KBM sebelah kiri dan 0,9 m dari batas belakang KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY di halaman depan rumah saksi EKO, 2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (Open Flame) dengan ditemukan Accelerant (pemercepat) jenis Bensin (Premium, Pertalite dan Pertamina) menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson/ Pembakaran)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 23.45 Wib, orang tua saksi, Sdr. NUROHIM, mendengar suara alarm mobil bunyi, selanjutnya Sdr. NUROHIM keluar rumah dan melihat mobil dibagian belakang kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diatas roda) ada api, selanjutnya Sdr. NUROHIM, memanggil saksi untuk segera mematikan alrmnya yang terus berbunyi;

- Bahwa pada saat saksi keluar saksi juga melihat ada dibagian belakang kanan (diatas roda) mobil saksi ada api yang menyala dan kemudian membakar seluruh bagian mobil;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan Kbm Toyota Agya milik saksi tersebut di halaman Rumah Bapak Eko Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 16.02 Wib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selanjutnya menghubungi pihak pemadam kebakaran dan juga melaporkan kejadiannya kepada pihak Polsek Buaran, dan sambil menunggu pemadam ayah saksi berusaha memadamkan api dengan cara menyiram air dengan selang, namun api tidak padam, kemudian orang tua saksi, Sdr. NUROHIM, meminta tolong tetangga, Sdr. EKO, dan bersama-sama memadamkan api dan juga dibantu oleh warga sekitar, tidak lama kemudian api berhasil dipadamkan namun asap masih banyak, selang 30 (tiga puluh) menit mobil pemadam dari Kab Pekalongan datang, selanjutnya melakukan pendinginan sampai asap dari mobil hilang;
- Bahwa seperti biasanya mobil milik saksi tersebut saksi parkir didepan rumah disebuah tanah kosong yang dekat dengan rumah dengan jarak sekitar 3 meteran;
- Bahwa benar biasanya juga ada mobil orang-orang sekitar yang kadang diparkir ditempat tersebut, namun pada saat kejadian hanya mobil saksi saja yang diparkir dilokasi tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Agya milik saksi yang telah dibakar tersebut adalah Kbm Toyota Agya No Pol (provit) : AB-1599-XY, warna putih, tahun 2019, atas nama saksi sendiri, dan dibeli dengan cara leasing seharga Rp.170.000.000 uang muka Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa penyebabnya, hanya saja saat kejadian saksi dan ayah saksi mencium bau bensin yang menyengat dan ada beberapa potong kayu bakar didekat mobil saksi, seperti ada yang sengaja membakar mobil saksi;
- Bahwa didalam mobil ada barang-barang milik saksi seperti baju dan juga beberapa perlengkapan bayi dan juga kursi dorong bayi milik saksi sendiri;

Halaman 7 dari halaman 32 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN PkI



- Bahwa selang sekitar tiga hari kemudian setelah ditangani pihak Kepolisian saksi dan keluarga mendapat kabar bahwa mobil saksi ternyata telah dibakar oleh orang yakni Terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) buah kursi dorong bayi yang sudah terbakar tersebut, 1 (satu) botol plastik sisa terbakar tersebut didapat dari bawah/kolong Kbm Toyota Agya sedangkan 16 (enam belas) buah kayu bakar yang sudah hangus tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk membakar Kbm Toyota Agya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada upaya perdamaian ataupun permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saat kejadian selain saksi dan keluarga juga dibantu oleh para tetangga dekat untuk ikut membantu memadamkan karena juga takut merembet kerumah warga;
 - Bahwa benar kalau tidak segera dipadamkan bisa merembet kerumah karena jaraknya yang cukup dekat yakni sekitar tiga meteran, sedangkan nyala api cukup besar dan tinggi;
 - Bahwa saat kejadian sebelumnya alarm terus berbunyi sehingga saya keluar rumah untuk mematikannya namun ternyata saksi sudah melihat ada api yang berkobar didekat mobil saksi;
 - Bahwa benar saat itu ada bunyi ledakan dari ban yang pecah;
 - Bahwa benar sebelumnya ada mobil juga yang diparkir jenis Agya dan Freed;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Nurohim Bin Muhsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 23.45 Wib, saksi mendengar suara alarm mobil bunyi, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat mobil dibagian belakang kanan (diatas roda) ada api, selanjutnya saksi memanggil anak saksi, Sdr. MIRDA NUR ISTIQOMAH Binti NUROHIM; untuk segera mematikan alrmnya yang terus berbunyi;



- Bahwa pada saat saksi keluar, saksi juga melihat ada dibagian belakang kanan (diatas roda) mobil ada api yang menyala dan kemudian membakar seluruh bagian mobil;
- Bahwa terakhir kali anak saksi memarkirkan Kbm Toyota Agya tersebut di halaman Rumah Bapak Eko Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec Buaran Kab Pekalongan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 16.02 Wib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan anak saksi selanjutnya menghubungi pihak pemadam kebakaran dan juga melaporkan kejadiannya kepada pihak Polsek Buaran, dan sambil menunggu pemadam saksi berusaha memadamkan api dengan cara menyiram air dengan selang, namun api tidak padam, kemudian saksi meminta tolong tetangga Sdr. EKO dan bersama-sama memadamkan api dan juga dibantu oleh warga sekitar, tidak lama kemudian api berhasil dipadamkan namun asap masih banyak, selang 30 (tiga puluh) menit mobil pemadam dari Kab Pekalongan datang, selanjutnya melakukan pendinginan sampai asap dari mobil hilang;
- Bahwa seperti biasanya mobil milik anak saksi tersebut diparkir didepan rumah disebuah tanah kosong yang dekat dengan rumah dengan jarak sekitar 3 meteran;
- Bahwa benar biasanya juga ada mobil orang-orang sekitar yang kadang diparkir ditempat tersebut, namun pada saat kejadian hanya mobil anak saksi saja yang diparkir dilokasi tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Agya milik anak saksi yang telah dibakar tersebut adalah Kbm Toyota Agya No Pol (provit) : AB-1599-XY, warna putih, tahun 2019, atas nama anak saksi sendiri, dan dibeli dengan cara leasing seharga Rp.170.000.000,00;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa penyebabnya, hanya saja saat kejadian saksi dan anak saksi mencium bau bensin yang menyengat dan ada beberapa potong kayu bakar didekat mobil saksi, seperti ada yang sengaja membakar mobil anak saksi;
- Bahwa didalam mobil ada barang-barang milik saksi seperti baju dan juga beberapa perlengkapan bayi dan juga kursi dorong bayi milik anak saksi sendiri;
- Bahwa selang sekitar tiga hari kemudian setelah ditangani pihak Kepolisian saksi dan keluarga mendapat kabar bahwa mobil anak saksi ternyata telah dibakar oleh orang yakni Terdakwa tersebut;



- Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) buah kursi dorong bayi yang sudah terbakar tersebut, 1 (satu) botol plastik sisa terbakar tersebut didapat dari bawah/kolong Kbm Toyota Agya sedangkan 16 (enam belas) buah kayu bakar yang sudah hangus tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk membakar Kbm Toyota Agya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarganya tidak ada upaya perdamaian ataupun permintaan maaf kepada keluarga saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saya mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.180.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya mobil anak saksi dibakar, hanya dengar-dengar dari orang luar bahwa katanya salah sasaran;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Bakrin Bin Kalipi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi mendengar kabar bahwa katanya ada sebuah mobil yang terbakar yang diparkir didepan rumah Saksi korban di Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec Buaran Kab Pekalongan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kejadian mobil yang terbakar di Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec Buaran Kab Pekalongan kurang lebih sekitar 500 meter;
- Bahwa selain saksi bekerja sebagai buruh tani, ada usaha lain yaitu berjualan warung klontong dan berjualan kayu bakar dirumah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak ingat lagi ada yang beli atau tidak, karena hampir tiap hari ada yang membelinya dan kayu bakar yang saya jual dirumah, saksi letakkan/taruh di samping rumah sebelah timur sedang rumah saksi didepannya jalan raya dan tanpa pagar bumi, sedangkan kayu bakar tidak saya tutupi apa-apa, hanya saya letakkan/taruh satu baris empat ikat kayu dan disusun/ditumpuk keatas sampai tujuh susun/tumpuk;
- Bahwa Kayu bakar yang saksi jual adalah kayu bakar jenis reneck kayu karet dan reneck kayu sagon dan saksi jual satu ikatnya sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);



- Bahwa kejadiannya hampir mendekati hari lebaran, dan sehari sebelumnya Warung klontong dan kayu bakar yang saksi jual tutup dan tidak melayani pembeli mulai tutup pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak bisa langsung mengetahuinya bila ada orang lain yang mengambil kayu bakar tanpa ijin, karena kayu bakar ditempat saksi banyak dan tidak pernah saksi cek juga orang yang membeli kayu bakar jarang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Ubaidilah, S.E. Bin Abadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saksi mendengar kabar bahwa katanya ada sebuah mobil yang terbakar yang diparkir didepan rumah Saksi korban di Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec Buaran Kab Pekalongan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kejadian mobil yang terbakar di Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec Buaran Kab Pekalongan kurang tebih sekitar 300 meter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 pukul 22.30 Wib saksi keluar rumah untuk membeli rokok naik sepeda motor menuju warung dimana jarak sekitar 200 meter lebih dari rumah saksi, dan arahnya ke Barat sampai diperempatan Mushola ke Selatan dan melewati halaman rumah Sdr. EKO Dukuh Depok Rt.24 Rw.09 Desa Pakumbulan Kec Buaran Kab Pekalongan dan setelah membeli rokok sempat mampir di Gardu dan bertemu Perangkat Desa Sdr. GUSMAT dan warga yang masih duduk-duduk dan berbincang-bincang, sekira pukul 23.30 Wib saksi pulang kerumah melewati jalan semula;
- Bahwa waktu saksi pulang kerumah sebelum sampai diperempatan atau di pojok kurang lebih 2 (dua) meter sebelah selatan perempatan saksi melihat Terdakwa KHUDORI UMAR Als UMANG Bin MARTOET dengan posisi masih duduk diatas sepeda motor sendirian dan sempat saksi sapa "MANG MASIH APA" namun dijawab sambil senyum dan saksi tidak dengar perkataanya karena saya sambil jalan hingga saksi sampai dirumah;



- Bahwa menurut cerita orang dan pemilik mobil katanya mobilnya dibakar oleh Terdakwa bersama dengan sdr FEBRI atau Terdakwa dalam perkara lainnya;
- Saksi tidak tahu apa sebabnya pembakaran mobil tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Saksi Nurul Misbah Bin Tazuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saksi mendengar kabar bahwa katanya ada sebuah mobil yang terbakar yang diparkir didepan rumah Saksi korban di Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec Buaran Kab Pekalongan;
- Bahwa selain saksi bekerja sebagai buruh saksi ada usaha lain yaitu berjualan warung klontong dan berjualan bensin botolan dirumah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 saksi berjualan bensin jenis pertalite ada 4 (empat) liter atau 4 (empat) botol bensin jenis pertalite yang saksi jual habis semua dan yang telah membeli bensin jenis pertalite ditempat saksi ada 3 (tiga) orang dan satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi masih ingat karena Terdakwa tersebut biasa membeli bensin untuk motornya ditempat saksi sehingga saksi kenal, sedangkan untuk teman satunya yakni Sdr. Febri saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa Khudori bersama Sdr. Febri saat itu hendak membeli 3 botol namun hanya ada 2 botol bensin saja, dan saat itu minta untuk dimasukan kedalam wadah plastik saja, namun karena saksi takut nanti kalau pecah maka saksi masukan kedalam botol mineral plastik;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah saat membeli bensin itu Terdakwa dan Saksi Febri memakai sepeda motor atau tidak karena lokasi rumah saksi agak masuk gang sedangkan Terdakwa masuknya jalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terbakarnya mobil milik Saksi korban;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Febri Alias Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 23.45 Wib, saksi dan Terdakwa Khudori telah melakukan pembakaran terhadap satu buah Kbm Toyota Agya warna putih bertempat disebuah lapangan di Dukuh Depok Pakumbulan Kec Buaran Kab Pekalongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi sekitar pukul 22.20 Wib, lalu saksi berboncengan dengan terdakwa (naik Spm Honda CB 150) menuju ke Daerah Warungasem, disana saksi membeli BBM / bensin jenis pertalite sebanyak 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (satu botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml), selanjutnya kembali menuju kerumah saksi;
- Bahwa kemudian 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (satu botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml) kemudian diletakkan didepan rumah setelah itu saksi mengajak Terdakwa menuju arah barat ketempat orang jualan kayu bakar Sdr. BAKRIN, disana saksi mengambil 2 (dua) ikat kayu, tanpa membayar dan kemudian bersama-sama terdakwa menuju ketempat mobil agya diparkir dilapangan dekat rumah warga;
- Bahwa sebelumnya tidak merencanakan dan hanya pada saat bersama-sama ketemu kemudian timbul niat bersama-sama untuk membakar mobil Agya yang menurut saksi dan terdakwa adalah milik Sdr. HADI MUSA alias BAGONG;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai dilokasi, motor selanjutnya diparkir dibelakang mobil dan kayu bakar dan bensin saksi turunkan;
- Bahwa setelah kayu bakar dan bensin diturunkan oleh saksi sendiri, kemudian saksi sendiri yang menyulut apinya dengan korek api yang sudah saksi persiapkan;
- Bahwa setelah kayu terbakar kemudian saksi dan Terdakwa Khudori pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat itu saksi melihat api yang cukup besar dan mulai membakar bagian belakang mobil, tapi saksi tidak tahu persis apakah mobil terbakar habis atau tidak karena saksi tinggal pergi;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa Khudori dalam keadaan setengah mabuk karena sama-sama habis minum minuman keras;



- Bahwa setelah kejadian selesai kemudian saksi dan Terdakwa Khudori ditangkap polisi baru tahu bahwa mobil yang saksi bakar tersebut adalah bukan milik Sdr. HADI MUSA alias BAGONG namun milik saudaranya yakni ibu Mirda;
- Bahwa kalau Terdakwa Khudori pernah ada masalah dengan Sdr. HADI MUSA alias BAGONG, yakni pada saat saksi ditahan kasus narkoba Sdr. HADI MUSA alias BAGONG mau membantu dan mengurus keluarga Terdakwa Khudori dengan memberi bantuan biaya hidup sebesar Rp.3.000.000 namun ternyata Sdr. HADI MUSA alias BAGONG tidak menepatinya sehingga Saksi Khudori merasa marah karena dibohongi, sedangkan saksi karena adik saksi pernah dihamili oleh sdr Musa tapi tidak bertanggung jawab padahal sampai mempunyai anak;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan Terdakwa Khudori tidak ada upaya perdamaian dan juga tidak mengganti kerugian mobilnya karena saksi dan juga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menggantinya;
- Bahwa mobil Toyota Agya tersebut ternyata milik ibu Mirda dan katanya harganya sekitar Rp 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi sendiri sudah pernah dihukum dua kali karena kasus narkoba, dan terdakwa Khudori juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa setahu saksi rumahnya Sdr. HADI MUSA alias BAGONG bersebelahan dengan ibu Mirda;
- Bahwa setahu saksi ibu saksi pernah memberikan satu buah gelang emas seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Khudori Umar Als Umang Bin Marto'et** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik Polri dan semua keterangan saya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa dan saksi Febri Alias Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) buah KBM Toyota Agya warna putih bertempat disebuah lapangan di Dukuh Depok Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ;



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki hendak membeli mie ayam di seberang rumah saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto, pada waktu terdakwa makan mie ayam saksi Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mengajak untuk melakukan pembakaran mobil Toyota Agya yang dikira milik Sdr HADI MUSA alias BAGONG karena saksi Febri Als Lowo memiliki dendam pribadi ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.20 Wib terdakwa berboncengan dengan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto (naik Spm Honda CB 150) menuju ke daerah Warungasem, disana Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto membeli BBM / bensin jenis pertalite sebanyak 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (1 (satu) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter (satu setengah liter) dan 1 (satu) botol merk Vit ukuran 600 (enam ratus) ml), selanjutnya kembali menuju kerumah Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto ;
- Bahwa benar kemudian 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (1 (satu) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml) kemudian diletakkan didepan rumah setelah itu saksi diajak Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto menuju arah barat ketempat orang jualan kayu bakar Sdr. BAKRIN, disana Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mengambil 2 (dua) ikat kayu, tanpa membayar dan kemudian bersama-sama menuju ketempat mobil agya diparkir dilapangan dekat rumah warga ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak merencanakan dan hanya pada saat bersama-sama ketemu kemudian timbul niat saya untuk membakar 1 (satu) mobil Agya yang menurut saya adalah milik sdr Musa ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sampai dilokasi, motor selanjutnya diparkir dibelakang mobil dan kayu bakar dan bensin diturunkan oleh Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto ;
- Bahwa benar setelah kayu bakar dan bensin diturunkan oleh Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto, kemudian saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sendiri yang menyulut apinya dengan korek api yang sudah dibawa oleh saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sendiri ;



- Bahwa benar setelah kayu terbakar kemudian Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat api yang cukup besar dan mulai membakar bagian belakang mobil, tapi Terdakwa tidak tahu persis apakah mobil terbakar habis atau tidak karena Terdakwa tinggal pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto dalam keadaan setengah mabuk karena sama-sama habis minum minuman keras ;
- Bahwa benar setelah kejadian selesai kemudian Terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto ditangkap polisi baru tahu bahwa mobil yang Terbakar tersebut adalah bukan milik Sdr. HADI MUSA alias BAGONG namun milik saudaranya yakni saksi korban Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim ;
- Bahwa benar kalau terdakwa sendiri pernah ada masalah dengan Sdr. HADI MUSA alias BAGONG, yakni pada saat saya ditahan kasus narkoba Musa mau membantu dan mengurus keluarga terdakwa dengan memberi bantuan biaya hidup sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ternyata Musa tidak menepatinya sehingga terdakwa merasa marah karena dibohongi, sedangkan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto katanya karena adiknya pernah dihamili oleh Sdr. HADI MUSA alias BAGONG tapi tidak bertanggung jawab padahal sampai mempunyai anak ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto tidak ada upaya perdamaian dan juga tidak mengganti kerugian mobilnya karena Terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto tidak mempunyai uang untuk menggantinya;
- Bahwa benar terdakwa sendiri sudah pernah dihukum 2 (dua) kali karena kasus narkoba, dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto juga sudah pernah dihukum ;
- Bahwa setahu terdakwa rumahnya Sdr. Musa bersebelahan dengan rumah orang tua ibu Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim ;
- Bahwa benar menurut cerita saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto yang menerangkan kalau ibunya saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto pernah memberikan satu buah gelang emas



seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga korban ;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Kendaraan Bermotor (KBM) Merek Toyota Agya warna putih No.Pol. (Provit) : AB 1599 XY di halaman depan rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec. Buaran Kab. Pekalongan No.Lab : 1378/BBF/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, 2. SETIAWAN WIDIYANTO, S.T., M.Si.,M.Kom, 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dalam kesimpulannya menyatakan :

- ✓ Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di bagian belakang luar KBM pada bagian bawah KBM dengan koordinat sekitar 0,7 m dari sisi KBM sebelah kiri dan 0,9 m dari batas belakang KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY di halaman depan rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt. 24 Rw. 09 Kec. Buaran Kab. Pekalongan ;

- ✓ Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (Open Flame) dengan ditemukan Accelerant (pemercepat) jenis Bensin (Premium, Pertalite dan Pertamina) menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson/ Pembakaran);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan BSCND ;
- 1 (satu) buah celana 3/4 warna abu-abu merk ONO-ONO;

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan



untuk memperkuat pembuktian di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Khudori Umar Als Umang Bin Marto'et datang kerumah saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto, pada saat Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto ketemu dan berbincang kemudian timbul niat Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mengajak terdakwa untuk membakar mobil Agya yang dikira milik Sdr. Hadi Musa Alias Bagong dengan alasan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mempunyai masalah / dendam dengan Sdr. Hadi Musa Alias Bagong karena adiknya pernah dihamili oleh Sdr. Hadi Musa Alias Bagong tapi tidak bertanggung jawab padahal sampai mempunyai anak sedangkan terdakwa menyanggupi ajakan saksi Febri Als Lowo alias Belis Bin Slamet Karyanto karena Terdakwa Khudori pernah ada masalah dengan Sdr. Hadi Musa Alias Bagong, yakni pada saat terdakwa ditahan kasus narkoba Sdr. Hadi Musa Alias Bagong mau membantu dan mengurus keluarga terdakwa dengan memberi bantuan biaya hidup sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ternyata Sdr. Hadi Musa Alias Bagong tidak menepatinya sehingga terdakwa merasa marah karena dibohongi ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul sekitar pukul 22.20 Wib Terdakwa berboncengan dengan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto (naik Spm Honda CB 150) menuju ke daerah Warungasem, disana saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto membeli BBM / bensin jenis pertalite sebanyak 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (1 (satu) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml), selanjutnya kembali menuju ke rumah Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto;



- Bahwa benar kemudian 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (satu botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml) diletakkan didepan rumah setelah itu Terdakwa diajak Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto menuju arah barat ketempat orang jualan kayu bakar Sdr. BAKRIN, disana saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mengambil 2 (dua) ikat kayu, tanpa membayar dan kemudian bersama-sama menuju ketempat mobil agya diparkir di halaman Rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sampai dilokasi, motor selanjutnya diparkir dibelakang mobil dan kayu bakar dan bensin diturunkan oleh saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto, kemudian saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sendiri yang menyulut apinya dengan korek api yang sudah dibawa oleh saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sendiri;
- Bahwa benar setelah kayu terbakar kemudian Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto dan terdakwa KHUDORI pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto dalam kondisi setengah mabuk karena sama-sama habis minum minuman keras ;
- Bahwa benar sekira pukul 23.45 Wib, Saksi Nurohim mendengar suara alarm mobil bunyi, selanjutnya Saksi NUROHIM keluar rumah dan melihat mobil anaknya (Saksi korban MIRDA Nur Istiqomah) dibagian belakang kanan (diatas roda) ada api, selanjutnya Saksi NUROHIM memanggil Saksi korban MIRDA untuk segera mematikan alarnya yang terus berbunyi, namun pada saat Saksi korban MIRDA keluar juga melihat ada dibagian belakang kanan (diatas roda) mobil ada api yang menyala dan kemudian membakar seluruh bagian mobil miliknya ;
- Bahwa benar terakhir kali Saksi MIRDA memarkirkan Kbm Toyota Agya miliknya tersebut di halaman Rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 16.02 Wib. Seperti biasanya mobil milik Saksi korban MIRDA tersebut diparkir didepan rumah disebuah tanah kosong yang dekat dengan rumah dengan jarak sekitar 3 meter dan biasanya juga ada mobil orang-orang



sekitar yang kadang diparkir ditempat tersebut, namun pada saat kejadian hanya mobil Saksi korban MIRDA saja yang diparkir dilokasi tersebut ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi korban MIRDA selanjutnya menghubungi pihak pemadam kebakaran dan juga melaporkan kejadiannya kepada pihak Polsek Buaran, dan sambil menunggu pemadam Saksi Korban MIRDA, Saksi NUROHIM dan keluarga juga dibantu oleh para tetangga dekat untuk ikut membantu memadamkan karena juga takut merembet kerumah warga. kalau tidak segera dipadamkan bisa merembet kerumah karena jaraknya yang cukup dekat yakni sekitar tiga meter, sedangkan nyala api cukup besar dan tinggi serta saat itu ada bunyi ledakan dari ban yang pecah;
- Bahwa benar mobil Toyota Agya milik Saksi Mirda yang telah dibakar tersebut adalah Kbm Toyota Agya No Pol (provit) : AB-1599-XY, warna putih, tahun 2019, atas nama Saksi Mirda sendiri, dan dibeli dengan cara leasing seharga Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Selain itu didalam mobil ada barang-barang milik Saksi Mirda seperti baju dan juga beberapa perlengkapan bayi dan juga kursi dorong bayi milik Saksi Mirda;
- Bahwa benar setelah kejadian selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto ditangkap polisi dan baru tahu bahwa mobil yang Terdakwa bakar tersebut adalah bukan milik Sdr. HADI MUSA alias BAGONG namun milik saudaranya yakni Saksi korban MIRDA;
- Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Kendaraan Bermotor (KBM) Merek Toyota Agya warna putih No.Pol. (Provit) : AB 1599 XY di halaman depan rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec. Buaran Kab. Pekalongan No.Lab : 1378/BBF/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, 2. SETIAWAN WIDIYANTO, S.T., M.Si.,M.Kom, 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dalam kesimpulannya menyatakan :
 - ✓ Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di bagian belakang luar KBM pada bagian bawah KBM dengan koordinat sekitar 0,7 m dari sisi KBM sebelah kiri dan 0,9 m dari batas belakang KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY di halaman



depan rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt. 24 Rw.

09 Kec. Buaran Kab. Pekalongan ;

- ✓ Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (Open Flame) dengan ditemukan Accelerant (pemercepat) jenis Bensin (Premium, Pertalite dan Pertamina) menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson/ Pembakaran);

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali karena kasus narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (*alternative tenslatelegging*) oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang memiliki kecenderungan terhadap unsur yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun untuk tertibnya pembuktian dalam perkara ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang ;*
4. *Sebagai pembantu melakukan kejahatan ;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa dalam kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai *siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “*barang siapa*” secara *historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain*;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa **Terdakwa Khudori Umar Als Umang Bin Marto'et** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa Khudori Umar Als Umang Bin Marto'et sebagai subyek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis unsur barang siapa terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja “*Willen En Witten*” berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja “ ini merupakan terjemahan dari kata “*Opzettelyk*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “*Opzettelyk*”, maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dalam pasal ini adalah “*menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*” , maka perbuatan pokok tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat diketahui ada tidaknya unsur kesengajaan tersebut ;

Ad.3. “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “membantu melakukan” (medeplichtig), menurut R. Soesilo dalam bukunya dijelaskan bahwa hal tersebut adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, dan bahwa orang yang membantu melakukan suatu kejahatan haruslah secara sengaja memberikan bantuan tersebut. Sedangkan bantuan yang diberikan tersebut dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membantu melakukan ini harus disertai dengan pembuktian terhadap unsur kejahatannya yaitu “membakar, menjadikan letusan, atau mengakibatkan banjir”, maka unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, sedangkan bahwa mengenai “membakar, menjadikan letusan, atau mengakibatkan banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 154) menjelaskan bahwa “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Lebih lanjut R. Soesilo menambahkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri, yang penting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul sekitar pukul 22.20 Wib Terdakwa berboncengan dengan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis



Bin Slamet Karyanto (naik Spm Honda CB 150) menuju ke Daerah Warungasem, disana Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto membeli BBM / bensin jenis pertalite sebanyak 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (satu botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml), selanjutnya kembali menuju ke rumah Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto. Lalu kemudian 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (satu botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml) diletakkan didepan rumah setelah itu Terdakwa diajak Saksi FEBRI Alias LOWO menuju arah barat ketempat orang jualan kayu bakar Sdr. BAKRIN, disana Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mengambil 2 (dua) ikat kayu, tanpa membayar dan kemudian bersama-sama menuju tempat mobil agya diparkir di halaman Rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sampai dilokasi, motor selanjutnya diparkir dibelakang mobil dan kayu bakar dan bensin diturunkan oleh Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto, kemudian Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sendiri yang menyulut apinya dengan korek api yang sudah dibawa oleh Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto sendiri, lalu setelah kayu terbakar kemudian Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah masing-masing dan sekira pukul 23.45 Wib, Saksi NUROHIM mendengar suara alarm mobil bunyi, selanjutnya Saksi NUROHIM keluar rumah dan melihat mobil anaknya (Saksi korban MIRDA) dibagian belakang kanan (diatas roda) ada api, selanjutnya Saksi NUROHIM memanggil Saksi MIRDA untuk segera mematikan alrmnya yang terus berbunyi, namun pada saat Saksi MIRDA keluar juga melihat ada dibagian belakang kanan (diatas roda) mobil ada api yang menyala dan kemudian membakar seluruh bagian mobil miliknya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi korban MIRDA menghubungi pihak pemadam kebakaran dan juga melaporkan kejadiannya kepada pihak Polsek Buaran, dan sambil menunggu pemadam, Saksi MIRDA, Saksi NUROHIM dan keluarga juga dibantu oleh para tetangga dekat untuk ikut membantu memadamkan karena juga takut merembet kerumah warga. Kalau tidak segera dipadamkan bisa merembet kerumah karena jaraknya yang cukup



dekat yakni sekitar tiga meter, sedangkan nyala api cukup besar dan tinggi serta saat itu ada bunyi ledakan dari ban yang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Kendaraan Bermotor (KBM) Merek Toyota Agya warna putih No.Pol. (Provit) : AB 1599 XY di halaman depan rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kec. Buaran Kab. Pekalongan No.Lab : 1378/BBF/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, 2. SETIAWAN WIDIYANTO, S.T., M.Si.,M.Kom, 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dalam kesimpulannya menyatakan:

- Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di bagian belakang luar KBM pada bagian bawah KBM dengan koordinat sekitar 0,7 m dari sisi KBM sebelah kiri dan 0,9 m dari batas belakang KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY di halaman depan rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt. 24 Rw. 09 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (Open Flame) dengan ditemukan Accelerant (pemercepat) jenis Bensin (Premium, Pertalite dan Pertamax) menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson/ Pembakaran);

Menimbang, bahwa mobil Toyota Agya milik Saksi MIRDA yang telah dibakar tersebut adalah Kbm Toyota Agya No Pol (provit) : AB-1599-XY, warna putih, tahun 2019, atas nama Saksi MIRDA, dan dibeli dengan cara leasing seharga Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru diangsur oleh saksi korban Mirda 2 (dua) kali. Selain itu didalam mobil ada barang-barang milik Saksi MIRDA seperti baju dan juga beberapa perlengkapan bayi dan juga kursi dorong bayi milik Saksi MIRDA ikut terbakar ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MIRDA mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang berupa rusaknya 1 (satu) unit KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY beserta barang-barang didalamnya yaitu baju dan



juga beberapa perlengkapan bayi dan juga kursi dorong bayi milik Saksi korban Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim" maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur sebagai pembantu melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "**sekongkol**" atau "**tadah**" melanggar **Pasal 480 KUHP**, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam **Pasal 221 KUHP**. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "**sengaja**" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "**membujuk melakukan**" (*uitlokking*). Sedangkan **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Khudori Umar Als Umang Bin Marto'et datang kerumah saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto, pada saat Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto ketemu dan berbincang kemudian timbul niat Saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mengajak terdakwa untuk membakar mobil Agya yang dikira milik Sdr. Hadi Musa Alias Bagong dengan alasan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto mempunyai masalah / dendam dengan Sdr. Hadi Musa Alias Bagong karena adiknya pernah dihamili oleh Sdr. Hadi Musa Alias Bagong tapi tidak bertanggung jawab padahal sampai mempunyai anak sedangkan terdakwa menyanggupi ajakan saksi Febri Als Lowo alias Belis Bin Slamet Karyanto karena Terdakwa Khudori pernah ada masalah dengan Sdr. Hadi Musa Alias Bagong, yakni pada saat terdakwa ditahan kasus narkoba



Sdr. Hadi Musa Alias Bagong mau membantu dan mengurus keluarga terdakwa dengan memberi bantuan biaya hidup sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ternyata Sdr. Hadi Musa Alias Bagong tidak menepatinya sehingga terdakwa merasa marah karena dibohongi ;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul sekitar pukul 22.20 Wib Terdakwa berboncengan dengan Saksi FEBRI Alias LOWO (naik Spm Honda CB 150) menuju ke Daerah Warungasem, disana saksi FEBRI Alias LOWO membeli BBM / bensin jenis pertalite sebanyak 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (satu botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml), selanjutnya kembali menuju ke rumah Saksi FEBRI Alias LOWO. Lalu kemudian 2 (dua) botol plastik air mineral yang berisi BBM jenis pertalite (satu botol merk Aqua ukuran 1,5 liter dan satu botol merk Vit ukuran 600 ml) diletakkan didepan rumah setelah itu Terdakwa diajak Saksi FEBRI Alias LOWO menuju arah barat ketempat orang jualan kayu bakar Sdr. BAKRIN, disana saksi FEBRI Alias LOWO mengambil 2 (dua) ikat kayu, tanpa membayar dan kemudian bersama-sama menuju ketempat mobil agya diparkir di halaman Rumah Bapak EKO Dukuh Depok Desa Pakumbulan Rt.24 Rw.09 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi FEBRI alias LOWO sampai dilokasi, motor selanjutnya diparkir dibelakang mobil dan kayu bakar dan bensin diturunkan oleh saksi FEBRI Alias LOWO, kemudian saksi FEBRI Alias LOWO sendiri yang menyulut apinya dengan korek api yang sudah dibawa oleh saksi FEBRI Alias LOWO sendiri, lalu setelah kayu terbakar kemudian Saksi FEBRI Alias LOWO dan terdakwa KHUDORI pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah masing-masing dan sekira pukul 23.45 Wib, Saksi NUROHIM mendengar suara alarm mobil bunyi, selanjutnya Saksi NUROHIM keluar rumah dan melihat mobil anaknya (Saksi MIRDA) dibagian belakang kanan (diatas roda) ada api, selanjutnya Saksi NUROHIM memanggil Saksi MIRDA untuk segera mematikan alrmnya yang terus berbunyi, namun pada saat Saksi MIRDA keluar juga melihat ada dibagian belakang kanan (diatas roda) mobil ada api yang menyala dan kemudian membakar seluruh bagian mobil miliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah nyata memberi bantuan atas permohonan atau ajakan saksi Febri Als Lowo Als Belis Bin Slamet Karyanto sehingga perbuatan terdakwa termasuk ke dalam Unsur sebagai pembantu melakukan kejahatan



karena niat melakukan melakukan pembakaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya warna putih tahun 2019 yang terparkir di halaman rumah Saksi Eko Hendiawan Bin Sutono yang beralamat di Dukuh Depok, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang disangka adalah milik Sdr. HADI MUSA alias BAGONG ternyata adalah milik saksi korban Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang diperoleh dari ketersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta bukti-bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan si pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah "sengaja sebagai tujuan", di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari Si Pelaku untuk *melakukan kejahatan pembakaran sehingga terjadi rusaknya barang berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY beserta barang-barang didalamnya yaitu baju dan juga beberapa perlengkapan bayi dan juga kursi dorong bayi milik Saksi korban Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim* dilakukan atas dasar kesadaran karena menurut pengakuan terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto tujuan dan maksud terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto membakar 1 (satu) unit KBM Toyota Agya warna putih No.Pol. (provit) : AB 1599 XY dikira milik Sdr. HADI MUSA alias BAGONG karena terdakwa dan saksi Febri Als Lowo Alias Belis Bin Slamet Karyanto memiliki dendam pribadi kepada Sdr. HADI MUSA alias BAGONG, yakni pada saat terdakwa KHUDORI ditahan kasus narkoba Sdr. HADI MUSA alias BAGONG mau membantu dan mengurus keluarga terdakwa dengan memberi bantuan biaya hidup sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun ternyata Sdr. HADI MUSA alias BAGONG tidak menepatinya sehingga terdakwa merasa marah karena dibohongi, sedangkan saksi FEBRI Alias LOWO mempunyai masalah / dendam dengan Sdr. HADI MUSA alias BAGONG karena adiknya pernah dihamili oleh Sdr. HADI MUSA alias BAGONG tapi tidak bertanggung jawab padahal sampai mempunyai anak. Dan ternyata setelah perbuatan pembakaran tersebut dilakukan ternyata Terdakwa dan Saksi Febri Als Lowo



Alias Belis Bin Slamet Karyanto baru menyadari kalau pemilik mobil tersebut bukan sdr. HADI MUSA alias BAGONG melainkan Saksi korban Mirda Nur Istiqomah Binti Nurohim". Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatan melakukan kejahatan membakar/merusakkan barang orang lain tersebut dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 187 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Sebagai Pembantu melakukan Kejahatan berupa perbuatan mengakibatkan bahaya umum bagi barang***" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan BSCND ;
- 1(satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna Abu-abu merk Ono-ono ;

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah dan menurut hukum dari terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 187 ke-1 ke-3, Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Kudhori Umar Als Umang Bin Marto'et** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Pembantu melakukan Kejahatan berupa perbuatan mengakibatkan bahaya umum bagi barang**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa Kudhori Umar Als Umang Bin Marto'et** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan BSCND ;
 - 1(satu) buah celana ¾ warna Abu-abu merk Ono-ono ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Danang Utaryo, S.H., M.H., Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Utaryo, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.